

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Karangasem Bali

Nanda Hidayan Sono^{1*}, Fitri Amalia²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 11 Oktober 2023

Revisi: 15 November 2023

Disetujui: 18 Desember 2023

Publish: 12 Januari 2024

Keyword:

Islamic Economics, Zakat Distribution, BAZNAS

* Corresponding author

e-mail:

nandahidayansono@gmail.com

fitriamalia541@gmail.com

ABSTRACT

Zakat distribution is the distribution, distribution, delivery of goods or services to many people or several places. The distribution of zakat has clear and directed targets and objectives according to the basis stated in the Al-Qur'an which is applied to the form of zakat distribution. The method used in this research is a descriptive method using a qualitative approach which aims to describe zakat institutions in a comprehensive and comprehensive manner through observation, interviews and documentation. The results of this research explain that the forms of distribution of zakat funds carried out by zakat institutions to improve community welfare are consumptive distribution and productive distribution so that they are able to improve people's living standards. The targets of zakat distribution carried out by BAZNAS Karangasem Bali are eight asnaf, namely the needy, poor, amil, converts, riqab, gharimin, fisabilillah, and ibn sabil. The steps for distributing zakat carried out by BAZNAS Karangasem Bali are planning, implementation and supervision. So, with distribution in the form of empowerment and the right targets and good stages at BAZNAS Karangasem Bali, it has succeeded in improving the welfare of the community.

Page: 45 - 54

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Pendistribusian zakat merupakan penyaluran, pembagian, pengiriman barang atau jasa kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat memiliki sasaran dan tujuan yang sudah jelas dan terarah sesuai landasan yang tercantum dalam Al-qur'an yang diterapkan pada bentuk pendistribusian zakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan lembaga zakat secara menyeluruh luas dan mendalam melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk pendistribusian dana zakat yang dilakukan lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu bentuk pendistribusian konsumtif dan bentuk pendistribusian produktif sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sasaran pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Karangasem Bali ialah delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, Muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu sabil. Langkah-langkah pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Karangasem Bali ialah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dengan adanya pendistribusian yang berupa pemberdaya serta sasaran yang tepat dan tahapan yang baik di BAZNAS Karangasem Bali berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Distribusi Zakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting di dalam agama Islam selain shalat, puasa, haji dan syahadat. Zakat adalah rukun Islam yang ke-empat yang berhubungan langsung dengan manusia (*hablumminan-nâs*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk kewajiban manusia di muka bumi agar saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Zakat berfungsi untuk membentuk kesalehan di dalam sistem sosial

kemasyarakatan semisal memberantas kemiskinan, Cinta terhadap golongan yang lebih lemah dan menumbuhkan rasa kepedulian”. (Dimas, dkk, 2011)

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan atau suatu aktifitas untuk mengatur sesuai pendistribusian zakat bersifat konsumtif atau produktif dan harus segera disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Yang mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Lembaga pengelolaan zakat yang telah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Zabir, 2017). *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) terdapat delapan golongan sebagaimana yang tercantum dalam surah At- Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah).

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat delapan kelompok (*Asnaf*) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir (orang yang tidak mampu dan juga pekerjaan), kaum miskin (orang yang tidak mampu dan memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya), amil (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang mendapat hidayah untuk masuk Islam), budak (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang dililit hutang), *Fisabilillah* (orang yang sedang bepergian untuk keperluan di jalan Allah SWT), dan *Ibnu Sabil* (orang yang sedang bepergian untuk keperluan masalah seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat).

Seiring dengan pendistribusian zakat yang terus meningkat, kegiatan pendistribusian mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pendistribusian zakat yang dulu bersifat konsumtif, saat ini mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Program penyaluran zakat pada mustahik sudah sangat bervariasi tidak hanya pada individu akan tetapi berupa program-program umum seperti : Bantuan Muallaf, Guru Honorer

(fisabilillah), bantuan modal usaha, bantuan pengobatan, bantuan Beasiswa (fisabilillah), beasiswa dan guru ngaji (fisabilillah).

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama. Sesuai dengan keputusan menteri agama RI No. 118 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi, masing-masing badan tersebut bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi. Salah satu daerah yang diamanati untuk bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi adalah BAZNAS Karangasem Bali.

BAZNAS Karangasem Bali menyatakan bahwa zakat tidak selalu diartikan memberikan uang, akan tetapi juga bisa berupa barang-barang yang dapat meningkatkan penghasilan *mustahiq*. Semisal bagi seorang petani, maka bisa dengan diberikan alat-alat petani atau kursus tentang petani supaya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat boleh dipinjamkan tanpa bunga. Dan para *mustahiq* dapat menggunakan atau memanfaatkan untuk usaha mereka, sebab zakat memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional yang telah ada. Zakat juga sebagai instrumen dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan umat di daerah Karangasem Bali.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu difokuskan pembahasan yang akan diteliti. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS di Karangasem Bali menurut Perspektif Ekonomi Islam serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya terhadap pengelola zakat.

KAJIAN TEORI

Ekonomi dalam istilah bahasa Arab di ungkapkan dengan kata *Al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Dari makna ini, kata *Al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu *al-iqtisad* adalah ilmu yang membahas ekonomi. Secara terminologis, seorang ahli mengemukakan pendapat mengenai ilmu ekonomi Islam. Hasanuzzaman S.M memiliki pandangan bahwa Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan, serta pengeluaran sumber daya dalam memberikan kepuasan bagi manusia

dan segala kewajiban-kewajiban dilaksanakan baik itu kewajiban yang bersifat dunia maupun bersifat *ukhrawi* (Amiruddin, 2014).

Prinsip-prinsip Ekonomi di dalam Islam didasarkan pada empat nilai *universal*, yakni Tauhid, *‘Adl*, Khilafah, dan Prinsip Keseimbangan (Mujahidin, 2007). Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Sementara definisi adil yaitu tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Status khalifah dalam Islam sebagai pengemban amanat pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Selain hal itu, yang menjadi prinsip ekonomi dalam Islam yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum).

Islam telah mengajarkan tentang zakat, karena zakat merupakan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh pemiliknya. Hal ini terkait dengan hak yang dimiliki oleh orang lain yang dititipkan kepada orang yang memiliki harta lebih. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-barakatatu* (keberkahan), *An-namâu* (pertumbuhan dan perkembangan) *Ath-thabâratu* (kesucian), dan *Asb-shalabu* (keberesan). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk kedalam harta benda kita. Menurut *Lisan Al-Arab*, arti dasar zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji (Al-Arif, 2014). Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu’jam Wasîf* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Ridlo, 2014).

Secara falsafah, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi. *Pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menompang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. *Kedua*, membayar zakat dapat membersihkan diri dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. *Ketiga*, Allah SWT, telah melimpahkan rahmat dan karunianya

kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rezeki yang telah mereka terima (Qardhawi, 1995).

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Surat At - Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS: At-Taubah ayat 103).

Menurut Penafsiran *Al-Maraghy*, perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “cinta harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin (*Al-Maraghy*, t.t.).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis pendekatan ini mempunyai arah dan fungsi mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan konsektual, yaitu kesemuanya berupa dari fakta (*Arikunto*, 2002). Peneliti kualitatif menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari suatu barang dan jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian atau yang dapat di jadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan yang diangkat yang bertujuan mengamati dan mendeskripsikan tentang masalah dalam Prespektif Ekonomi Islam terhadap pendistribusian zakat pada BAZNAS di Kabupaten Karangasem Bali.

Penentuan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dibutuhkan teknik pengumpulan data agar bukti-bukti atau fakta-fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data

obyektif dan tidak terjadi penyimpangan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, karena penelitian ini menggunakan penelitian induktif dan deduktif. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Andriani, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar pengelolaan yang telah diterapkan pengurus BAZNAS di Karangasem Bali yaitu setiap tiga bulan sekali, pengurus BAZNAS Karangasem membuat target pendistribusian zakat dan strategi pendistribusian termasuk bagaimana cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Kedua, pendistribusian zakat yang terkumpul di Karangasem Bali menampung dan menyeleksi semua usulan pendistribusian zakat yang berasal dari para *mustabiq* yang berkoordinasikan oleh Kecamatan, Kepala desa, dan Kepala dusun. Selanjutnya, mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada bulan itu dan merumuskan program serta rencana kerja untuk tiga bulan berikutnya. Berdasarkan target dan strategi pendistribusian yang telah ditetapkan oleh ketua BAZNAS di Karangasem Bali.

Pendistribusian zakat merupakan tolak ukur keberhasilan suatu lembaga Amil zakat khususnya di BAZNAS Karangasem Bali dalam pendistribusian dana zakat yang efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu suatu perencanaan yang matang agar distribusi benar-benar tepat sasaran, diantaranya:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan melalui program-program pendistribusian seperti guru ngaji (*fiṣabilillah*), beasiswa, bantuan pengobatan, bantuan modal usaha, guru honorer (*fiṣabilillah*) dan muallaf. Selanjutnya program-program yang dimaksud adalah program Karangasem cerdas berupa bantuan beasiswa, bantuan pendidikan, program Karangasem sehat berupa santunan pengobatan, program Karangasem taqwa berupa guru ngaji (*fiṣabilillah*), guru honorer dan program Karangasem peduli seperti bantuan kepada dhuafa dan *muallaf*. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat yang dihadiri oleh seluruh pegawai dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat yang konsumtif maupun produktif serta syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Karangasem Bali.

2. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan pendistribusian zakat telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan syarat-syarat penerima zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Karangasem Bali. Pertama, santunan pengobatan diberikan kepada keluarga *mustabiq*, rata-rata *mustabiq* disuruh ke BAZNAS Karangasem Bali untuk mengambil bantuannya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- dengan dihubungi via telepon. Kedua, bantuan pendidikan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau berprestasi. Proses pendistribusian biasanya siswa atau mahasiswa didampingi oleh orang tuanya untuk mengambil bantuan sebesar Rp. 500.000,-. Ketiga, bantuan modal usaha untuk kaum dhuafa (fakir miskin) untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya. Setiap tiga bulan sekali diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- per orang.

3. Pengawasan (*Controlling*)

Terwujudnya tujuan dari pendistribusian zakat bisa maksimal ketika terdapat kepengawasan, namun dari pihak BAZNAS tidak melakukan kepengawasan terhadap pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dikarenakan keterbatasan SDM atau personal yang ada.

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi beberapa poin, sebagai berikut:

1. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BAZNAS Karangasem Bali

Badan Amil Zakat Nasional di Karangasem Bali merupakan lembaga Amil Zakat yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana zakat dari *muzakki* lalu disalurkan kepada para *mustabiq*. Ekonomi Islam merupakan upaya untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia serta interaksi keduanya. Sumber terpenting dalam Ekonomi Islam dalam Al-qur'an, hadist dan suri tauladan dalam zaman khalifah mengenai perilaku tindak ekonomi yang harus mencakup nilai-nilai kemanfaatan bersama, keadilan, keseimbangan, keuniversalan dan pemerataan ekonomi. Tujuan ekonomi islam tidak terlepas dari tuntutan utama kehidupan manusia yaitu menggapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Pendistribusian dana zakat dilakukan oleh BAZNAS Karangasem Bali yang merupakan wujud untuk pemerataan Ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan bersama

yang tidak hanya dirasakan dalam jangka waktu yang sempit. Untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud, pendistribusian dalam ekonomi islam harus melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap perencanaan (*Planning*). Kedua, tahap pelaksanaan program (*Actuating*). Dan Ketiga, tahap pengawasan (*Controlling*).

Dari ketiga unsur tersebut, BAZNAS Karangasem sudah menetapkan dalam proses pendistribusian zakatnya dan penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam didalamnya yaitu : adanya prinsip tauhid, keadilan, khilafah dan keseimbangan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelola Zakat di BAZNAS Karangasem Bali

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa yang menjadi faktor penghambat pengelola zakat di BAZNAS Karangasem Bali yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi masih kurang karena keberatan dalam mengeluarkan dana zakatnya, adanya kebutuhan lain yang harus dibayar sehingga tidak mencukupinya untuk mengumpulkan zakat karena habis buat kebutuhan tersebut.
- b. Jangkauan yang luas karena BAZNAS di karangasem Bali mempunyai cakupan area cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran.
- c. Faktor cuaca (hujan), cuaca yang buruk dapat memperlambat pendistribusian dan memakan waktu berhari-hari.
- d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di BAZNAS Karangasem Bali.
- e. Tidak mempunyai kantor BAZNAS di Karangasem Bali, untuk sekarang Kantor BAZNAS gabung dengan KUA Karangasem Bali.

Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program BAZNAS Karangasem Bali, diantaranya:

- a. Adanya rancangan program yang jelas
BAZNAS di Karangasem Bali memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program beasiswa, bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya, bantuan dana buat muallaf, Guru honorer (*fisabilillah*), dan bantuan pengobatan bagi yang membutuhkan.

- b. Rendahnya masyarakat untuk berzakat karena banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Hasil dari pertanian dan perdagangan belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik, banyaknya anak-anak yang putus sekolah, dan banyaknya pengemis dijalanan. Penyebab inilah yang membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karangasem Bali dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama*, tahap perencanaan (*planning*), dengan menargetkan pengumpulan dana zakat, menentukan bentuk program, sasaran program, menetapkan pembiayaan program, dan mensosialisasikan. *Kedua*, tahap pelaksanaan (*actuating*) dengan memberikan santunan pengobatan, bantuan pendidikan beasiswa/guru ngaji (*fisabilillah*), dan bantuan modal usaha untuk kaum dhuafa. *Ketiga*, tahap pengawasan (*controlling*) masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya SDM atau personal yang ada. Jadi tahap-tahap pendistribusian zakat di BAZNAS di Karangasem Bali telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, namun dalam hal pengawasan perlu dicarikan personal yang mumpuni.
2. Faktor penghambat di BAZNAS Karangasem Bali yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi masih kurang, jangkauan yang luas karena BAZNAS di Karangasem Bali mempunyai cakupan area yang luas, faktor cuaca (hujan), cuaca yang buruk dapat memperlambat pendistribusian dan memakan waktu berhari-hari, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, serta tidak mempunyai kantor sendiri. Sedangkan faktor pendukung yang terjadi di BAZNAS Karangasem Bali yaitu: adanya rancangan program yang jelas, rendahnya masyarakat untuk berzakat karena banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M Nur Rianto. (2014). *Materi Pokok Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. tt. *Tafsir al-Maraghy, Juz 30*. Mesir: Mustafa al-Babiy.
- Amiruddin. (2014). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Andriani, Durri, dkk. (2014). *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimas, Prayodhia, dkk. (2011). *Akuntansi Zakat, Infak dan Shodaqoh*. t.p.
- Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- RI, Departemen Agama. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Mizan.
- Ridho, Ali. (2014). *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*. Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Zabir, Muhammad. (2017). “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Maal Aceh”, *Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1 (januari-juni, 2017)